



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI

Alamat : Jl. Raya Kedungpanji - Lembeyan Kode pos 63172 Email : desakedungpanji@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 31 /Kept/403.403.06/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Kedungpanji, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kedungpanji dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Kedungpanji.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kedungpanji

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Kedungpanji dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpanji
pada tanggal : 15 September 2025
Kepala Desa

SUGENG

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Magetan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Kedungpanji
Nomor : 31 /Kep/403.403.06/2025
Tanggal : 15 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEDUNGPANJI KECAMARAN LEMBAYAN
KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SUGENG	Kepala Desa
2.	KADIMAN	Babinsa
3.	DARSONO	Bhabinkamtibmas
4.	BADRI	Tokoh Agama
5.	SUHARJITO	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	AGUNG SANTOSO	Wiraswasta	Ketua
2.	HENDRIKA UTAMI S.	Guru	Sekretaris
3.	WAHYUDI	Wiraswasta	Anggota
4.	HENDRO PRASETYO	Wiraswasta	Anggota
5.	HERY SUNARYO	Wiraswasta	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	HARIYANTO	Wiraswasta	Ketua
2.	SLAMET RIYADI	Wiraswasta	Sekretaris
3.	ANDRI LISTIANTO	Guru	Anggota
4.	MOH MAHMUDIN	Wiraswasta	Anggota
5.	SUPRAPTO	Wiraswasta	Anggota

